



FORMULIR PERMOHONAN PINJAMAN ANGGOTA

DATA PINJAMAN

Nama Produk	:	Jumlah Pinjaman	: Rp	
Harga	: Rp	Digunakan Untuk	:	
Uang Muka	: Rp	Realisasi Pinjaman *	: Rp	
Jangka Waktu	:	Bulan	Angsuran Perbulan *	: Rp
Produk	:	<input type="checkbox"/> Beli Sendiri <input type="checkbox"/> Beli Kop	(* diisi oleh Koperasi)	

DATA PEMOHON (WAJIB DIISI)

Nama Pemohon : NIP : Telp : Ext.
 Div/Wil/Cab : Unit Kerja :
 Nomor NPWP : **Eselon/Pangkat:**
 Alamat Kantor :
 Alamat Rumah : Telp. Rumah :
 (milik sendiri / kontrak) No. HP. :
 E-mail :
Nama Istri/Suami : No. Telp / HP :
 Pekerjaan : a. Karyawan b. Wiraswasta c. Lain lain
 Jika b, jenis usaha :
 Alamat Kantor :

Anggota Keluarga yang dapat dihubungi / tidak serumah (wajib diisi) :

Nama : Telp : HP :
 Alamat :

Fasilitas dari Perusahaan (BCA) yang masih menjadi Tanggungan pada saat ini :

Pinjaman : Rumah Kendaraan Darurat

SURAT PERNYATAAN DAN KUASA

NO : /KMSJ/SPDK/ /

Saya sebagai Pemohon Pinjaman Anggota, dengan ini telah membaca dan menerima Ketentuan Umum Pinjaman Anggota pada Koperasi Jasa Karyawan PT. BCA.Tbk.Mitra Sejahtera Jakarta, dan menyatakan sebagai berikut ;

- Semua data di atas yang diberikan kepada Koperasi adalah benar dan saya bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang diberikan tersebut.
- Pinjaman tersebut akan saya bayar secara mencicil dalam jangka waktu bulan (**harap diisi**)
- Untuk keperluan pembayaran angsuran Pinjaman Anggota kepada Koperasi tersebut, Saya dengan ini memberikan kuasa kepada Koperasi dan/atau PT. BCA Tbk. untuk memotong upah/gaji saya di BCA atau mendebet rekening gaji nomor..... a/n:(**harap diisi**).
- Kuasa ini berlaku sejak tanggal penandatanganan Formulir Permohonan Pinjaman Anggota ini sampai Anggota telah melunasi Pinjaman Anggota kepada Koperasi.
- Apabila Saya tidak mencicil atau melunasi atau gagal debet atas sebab apapun juga, maka dengan ini Saya **memberikan Kuasa** kepada Koperasi Mitra Sejahtera Jakarta dan/atau PT. Bank Central Asia Tbk, untuk dan atas nama Saya, mendebet atau memotong upah/gaji dan rekening-rekening Saya yang ada di BCA pada bulan berjalan, dan atau memotong segala sumber dana yang menjadi hak Saya sebagai Pekerja di BCA antara lain namun tidak terbatas pada Tunjangan Akhir Tahun (TAT), Bonus, Uang Pisah, Pesangon, Jamsostek dan Dana Pensiun sejumlah sisa Pinjaman Anggota dan menggunakan dana hasil penodebetan dan/atau pemotongan tersebut untuk melunasi semua kewajiban Anggota kepada Koperasi.
- Apabila Saya keluar dari keanggotaan Koperasi dan/atau berhenti sebagai Karyawan BCA, maka berlaku juga Kuasa pada butir 5 di atas.
- Apabila pemohon Pinjaman meninggal dunia, maka segala kewajiban akan ditanggung oleh ahli waris.
- Saya membebaskan Koperasi dan/atau PT. BCA Tbk. dari segala tuntutan dan/atau gugatan berupa apapun dari pihak manapun termasuk dari Saya sehubungan dengan permohonan Pinjaman Anggota ini, pemotongan upah/gaji Saya di BCA dan/atau penodebetan rekening lainnya milik Saya yang ada di BCA.

Apabila Saya melalaikan hal-hal yang telah Saya sebutkan di atas, maka Saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku. Demikian surat Pernyataan dan Kuasa ini, Saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta.....20....

Yang memberi pernyataan & kuasa : (meterai) Nama:	Persetujuan Istri/Suami : Nama:.....	Persetujuan Pengurus/Manager: Nama:.....
---	---	---

NB : Mohon diisi secara lengkap

***Kami memroses Dokumen Asli**

) **Beri Tanda (X) sesuai pernyataan**

lihat halaman 2 ➔

KETENTUAN UMUM PINJAMAN ANGGOTA

1. Pinjaman Anggota (Pinjaman Uang Tunai atau Pinjaman untuk Beli Barang) diberikan kepada Anggota yang masa keanggotaannya telah mencapai 1 (satu) tahun.
2. Pinjaman Anggota dapat digunakan antara lain untuk : pembelian barang, kebutuhan rumah tangga, renovasi rumah, untuk biaya sekolah anak, biaya berobat bagi sanak saudara atau keluarga yang tidak ditanggung oleh perusahaan, menambahkan biaya untuk berwisata.
3. **Mengisi Formulir Permohonan Pinjaman dengan lengkap** dengan melampirkan FC KTP Pemohon, FC ID Card Karyawan, FC KTP Suami/Istri Pemohon dan dokumen pendukung lainnya (sesuai rencana penggunaan pinjaman no.2).
4. Jumlah Pinjaman Uang Tunai maksimal **50 (Lima Puluh) Juta**, jangka waktu Pinjaman maksimal 36 bulan.
5. Jumlah Pinjaman untuk Beli Barang maksimal **15 (Lima Belas) Juta**, jangka waktu Pinjaman maksimal 24 bulan.
6. Plafon maksimal hanya dapat diberikan kepada Anggota yang tidak pernah gagal debet dan nilai angsuran pinjaman per bulan tidak melebihi 1/3 gaji sebulan.
7. Suku bunga Pinjaman sebesar **13,75%/pa** dan dapat berubah sewaktu-waktu.
8. Pinjaman yang diterima tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain.
9. Anggota wajib membayar kembali seluruh jumlah Pinjaman Anggota kepada Koperasi dalam jangka waktu dan besarnya angsuran yang sesuai dengan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Formulir Pinjaman Anggota ini, dan akan dipotong (debet) dari upah/gaji melalui rekening gaji BCA setiap bulannya (sesuai tanggal gajian).
10. Pelunasan awal atau pelunasan dipercepat akan dikenakan penalti sebesar 2% dari sisa pokok pinjaman.
11. Koperasi Mitra Sejahtera Jakarta berhak untuk menolak Permohonan Pinjaman yang diajukan, dengan/atau tanpa disertakan alasannya pada Anggota terlebih dahulu.
12. Koperasi akan memberitahukan terjadinya gagal debet kepada Anggota.
13. Anggota dikenakan denda sebesar 2% apabila cicilan mengalami gagal debet yang disebabkan oleh saldo tidak mencukupi dan melakukan pergantian nomor rekening ataupun penutupan rekening tanpa memberitahukan pihak Koperasi.
14. Dalam hal mengalami gagal debet dengan alasan tersebut pada butir 13 di atas, jika Anggota tersebut langsung membayar/transfer ke rekening Koperasi **310-300-4680 an. KOP JASA KARYA BCA MITRA SEJAHTERA** pada bulan berjalan maka tidak dikenakan denda, namun jika pembayaran dilakukan melalui *auto debet*/dipotong melalui upah/gaji maka akan dikenakan denda 2%.
15. Apabila dalam waktu tiga bulan atau jika 3 (tiga) kali masa pengebetan berturut – turut gagal debet, maka Anggota tidak diperkenankan mengajukan Pinjaman berikutnya. Permohonan pinjaman berikutnya dapat dilakukan setelah pelunasan pinjaman dilakukan secara normal.
16. Anggota dapat mengajukan Pinjaman kembali (*Top Up*) apabila cicilan pinjaman sebelumnya telah mencapai 50% angsuran.

Contoh : - Pinjaman jangka waktu 12 bulan bisa mengajukan lagi setelah 6x angsuran
- Pinjaman jangka waktu 24 bulan bisa mengajukan lagi setelah 12x angsuran
- Pinjaman jangka waktu 36 bulan bisa mengajukan lagi setelah 18x angsuran

17. Bersedia dikenakan biaya Administrasi sebesar nilai pinjaman :

a. Rp. 500.000,- s/d Rp. 2.500.000,-	= Rp. 10.000,-
b. Rp. 2.500.001,- s/d Rp. 5.000.000,-	= Rp. 20.000,-
c. Rp. 5.000.001,- s/d Rp. 7.500.000,-	= Rp. 30.000,-
d. Rp. 7.500.001,- s/d Rp. 10.000.000,-	= Rp. 40.000,-
e. Rp. 10.000.001,- s/d Rp. 15.000.000,-	= Rp. 50.000,-
f. Rp. 15.000.001,- s/d Rp. 20.000.000,-	= Rp. 60.000,-
g. Rp. 20.000.001,- s/d Rp. 25.000.000,-	= Rp. 70.000,-
h. Rp. 25.000.001,- s/d Rp. 30.000.000,-	= Rp. 80.000,-
i. Rp. 30.000.001,- s/d Rp. 40.000.000,-	= Rp. 90.000,-
j. di atas Rp. 40.000.000,-	= Rp.100.000,-

18. Aplikasi Permohonan Pinjaman yang telah diisi secara lengkap serta memenuhi persyaratan dan ketentuan, akan diproses dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja.
19. Realisasi Pinjaman Uang Tunai yang dilakukan selain pada tanggal 25, akan dikenakan bunga berjalan dan untuk cicilan pertama (pokok+bunga) akan didebet pada waktu gajian bulan berikutnya.
20. Jadwal pencairan dana Pinjaman Anggota akan dilakukan 2 (dua) kali dalam satu minggu, yaitu pada setiap hari Senin dan Kamis, kecuali minggu tersebut bersamaan pelaksanaan *auto debet* gaji, maka pencairan Pinjaman akan diundur setelah Koperasi menerima hasil *auto debet*.

Saya selaku Pemohon Pinjaman telah membaca dan memahami seluruh ketentuan Pinjaman yang berlaku di Koperasi Mitra Sejahtera Jakarta dan bersedia untuk memenuhi ketentuan dimaksud.

Jakarta,20....

Anggota/Pemohon

(.....)

Nama & tandatangan